

PERAN ADVOKAT DALAM PERMOHONAN PENETAPAN WALI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN WASIAT**Sulastri Febriana Purba¹, Ojak Nainggolan²****sulastri.purba@student.uhn.ac.id¹, ojaknainggolan62@gmail.com²****Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan**

Abstrak: Permasalahan penetapan wali terhadap anak di bawah umur berdasarkan surat wasiat sering menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika terjadi perbedaan kepentingan antara pihak pewaris, pelaksana wasiat, dan pihak keluarga. Hal ini menuntut peran advokat sebagai pendamping hukum untuk memastikan proses permohonan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tetap melindungi hak-hak anak. Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran advokat dalam permohonan penetapan wali terhadap anak di bawah umur berdasarkan wasiat serta kendala apa yang dihadapi advokat dalam pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis peran advokat dalam mendampingi klien dalam permohonan penetapan wali berdasarkan surat wasiat, serta untuk mengidentifikasi kendala yang timbul dalam praktik di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, yaitu menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 184/Pdt.G/2022/PN.Mdn, serta dikaji melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat memiliki peran strategis dalam menyiapkan berkas administrasi, memberikan pendampingan hukum, dan memastikan bahwa penetapan wali dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Namun dalam praktiknya, advokat masih menghadapi kendala, antara lain kurangnya kelengkapan dokumen, kesalahan dalam menafsirkan kedudukan antara pelaksana wasiat dan wali, serta kurangnya kehati-hatian dalam mengungkap fakta hukum. Oleh karena itu, profesionalitas dan integritas advokat menjadi faktor utama agar proses penetapan wali berdasarkan wasiat dapat terlaksana secara sah, adil, dan menjamin perlindungan hukum bagi anak di bawah umur.

Kata Kunci: Peran Advokat, Penetapan Wali, Anak,, Surat Wasiat, Perlindungan Anak.

***Abstract:** The issue of appointing a guardian for a minor based on a will often gives rise to legal problems, particularly when there are conflicting interests between the testator, the executor of the will, and the family members. This situation demands the role of an advocate as a legal assistant to ensure that the guardianship petition process complies with the provisions of the prevailing laws and regulations while safeguarding the rights of the child. Based on these issues, the research questions in this study are: how is the role of the advocate in the petition for the appointment of a guardian for a minor based on a will, and what obstacles are faced by advocates in its implementation. The objective of this study is to identify and analyze, from a juridical perspective, the role of advocates in assisting clients in the petition for guardianship based on a will, as well as to identify the challenges that arise in judicial practice. This research employs a normative juridical method with a case study approach by analyzing the Medan District Court Decision Number 184/Pdt.G/2022/PN.Mdn, examined through primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that advocates play a strategic role in preparing administrative documents, providing legal assistance, and ensuring that the appointment of a guardian is carried out in the best interest of the child. However, in practice, advocates still encounter several obstacles, including incomplete documentation, misinterpretation of the legal standing between the executor of the will and the guardian, as well as a lack of diligence in presenting legal facts. Therefore, the professionalism and integrity of advocates are crucial factors to ensure that the guardianship appointment process based on a will is conducted lawfully, fairly, and provides legal protection for minors.*

Keywords: Role of Advocate, Guardianship Determination, Child, Will, Child Protection.

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam melanjutkan cita-cita nasional dan menjaga keberlangsungan negara. Dalam perspektif bangsa indonesia, anak tidak hanya dinggap asset bangsa dimasa depan tetapi juga sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga, dilindungi, serta dihormati hak-haknya. Dalam diri setiap anak melekat hartat dan martabat kemanusian yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak anak (Convetion on the rights of the child).¹

Pada saat masa anak-anak merupakan fase yang sangat menentukan dalam pembentukan moral, karakter, dan kepribadian anak tersebut. Oleh karena itu, anak memerlukan perhatian dan bimbingan dari orang dewasa agar tumbuh dan berkembang secara sehat, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Dengan demikian, anak berada pada posisi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan kesejahteraan agar dapat tumbuh menjadi manusia yang mandiri dan bertanggung jawab dikemudian hari. Tanggung jawab utama dalam melindungi hak dan kepentingan anak pada dasarnya berada dalam tangan orang tua. Namun dalam keadaan tertentu seperti kematian, perceraian, atau hilangnya hak asuh, kewenangan orang tua dapat beralih dapat beralih kepada pihak yang lain yang disebut sebagai wali.

Wali berfungsi menggantikan atau sebagai perwakilan dalam suatu tindakan hukum maupun kegiatan sehari-hari untuk menggantikan kedudukan orang tua dalam mengurus kepentingan anak dibawah umur yang disebut sebagai perwalian. begsi menggantikan kedudukan orang tua dalam mengurus serta mewakili anak di bawah umur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua secara hukum menjadi wali bagi anak kandungnya. Tanpa memerlukan penetapan dari pengadilan. Didalam praktik peradilan ditemukan permohonan penetapan wali untuk anak dibawah umur yang tidak memiliki orang tua hal tersebut dilakukan untuk penetapan wali sah terhadap anak dibawah umur tersebut. Hal ini terjadi ketika orang tua anak tersebut telah meninggal dunia dan anak yang masih dibawah umur berstatus sebagai ahli waris. Dalam kondisi demikian salah satu dari kerabat atau keluarga yang masih hidup harus memperoleh penetapan sebagai wali melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, agar dapat melakukan perbuatan hukum seperti pengalihan hak atas harta warisan yang telah ditinggalkan oleh orang tua dari anak dibawah umur tersebut demi kepentingan anak tersebut. Seorang wali memiliki tanggung jawab hukum untuk melindungi dan mengelola kepentingan anak di bawah asuhannya secara jujur dan bertanggung jawab. Apabila wali lalai, menyalahgunakan wewenang, atau tidak melaksanakan kewajibannya, maka pengadilan berwenang untuk mencabut kekuasaannya dan menunjuk pihak lain sebagai wali pengganti.²

Salah satu dasar yang paling sering digunakan dalam penunjukan wali adalah surat wasiat.

Surat wasiat adalah suatu perbutan hukum yang telah dibuat oleh seseorang sebelum meninggal dunia. Wasiat sering disebut sebagai kehendak terakhir dimana kehendak terakhir tersebut akan dilaksanakan ketika seseorang tersebut telah meninggal dunia. Wasiat ini dapat berisikan kehendak terakhir sebelum seseorang meninggal dunia.³

Dalam pernyataan tersebut seseorang yang dibuat sebelum meninggal dunia untuk mengatur hal-hal tertentu setelah kematianya, termasuk pengajuan wali bagi anak-anak yang ditinggalkan. Dalam hal ini, Penetapan wali berdasarkan wasiat surat wasiat menimbulkan konsekuensi hukum yang cukup serius karena menyangkut aspek keabsahan wasiat, kecakapan hukum yang ditunjuk sebagai wali, serta perlindungan terhadap kepentingan anak dibawah umur tersebut.

Dalam praktiknya, proses pengajuan permohonan penetapan wali tidak jarang menghadapi berbagai kendala, baik dari segi administrasi maupun pembuktian keabsahan wasiat serta kelayakan wali terhadap anak dibawah umur tersebut. Di dalam praktik ini diperlukan seorang advokat sebagai kuasa hukum, dan perlu diketahui bagaimana peran advokat dalam menangani permohonan penetapan wali terhadap anak dibawah umur, dan apa kendala yang dihadapi oleh seorang advokat sebagai pendamping dalam permohonan penetapan wali terhadap anak dibawah umur. Sebagai profesi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Advokat, advokat tidak hanya berfungsi sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai pihak yang memastikan bahwa hak-hak anak sebagai subjek hukum tetap terlindungi selama proses penetapan berlangsung.⁴

Dalam upaya penegakan hukum dan melindungi hak-hak anak tersebut, Peran advokat sebagai salah satu unsur penting dalam sistem penegakan hukum yang tidak dapat di abaikan. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ditegaskan bahwa advokat merupakan salah satu penegak hukum yang memiliki kedudukan bebas dan mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa advokat memiliki peranan yang sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti hakim, jaksa, kepolisian dan penegak hukum lainnya.⁵ Pada pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, ditegaskan bahwa, Advokat adalah seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dvokat memiliki fungsi utama sebagai pendamping hukum, pemberi jasa hukum, serta kuasa hukum yang bertindak untuk dan atas nama klien dalam menghadapi persoalan hukum. Dalam menjalankan peran tersebut, advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela kepentingan hukum klien, tetapi juga bertanggung jawab menjaga tegaknya keadilan dan supremasi hukum. Advokat memiliki tanggung jawab profesional dalam memberikan bantuan hukum yang meliputi pemberian nasihat, pendampingan, serta pembelaan hukum kepada seseorang yang sedang berhadapan dengan persoalan hukum.⁶ Sejalan dengan pandangan tersebut, Abdul Salam menegaskan bahwa advokat merupakan figur yang harus berdiri secara independen dan mandiri dalam memperjuangkan keadilan, tanpa intervensi dari pihak manapun.⁷

Dalam konteks permohonan penetapan wali terhadap anak di bawah umur berdasarkan surat wasiat, advokat berperan penting dalam membantu pihak pemohon baik keluarga maupun individu yang ditunjuk dalam wasiat untuk menyiapkan seluruh dokumen hukum, merumuskan permohonan, serta menyusun argumentasi hukum yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Advokat juga memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan bahwa proses hukum tersebut tidak menimbulkan konflik baru, terutama yang berkaitan dengan hak-hak ahli waris lainnya. Oleh karena itu, advokat dituntut mampu mengantisipasi potensi sengketa waris serta memastikan bahwa pelaksanaan wasiat benar-benar berlandaskan atas keadilan dan keselamatan anak.⁸

Fenomena hukum yang berkembang di Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme penetapan wali berdasarkan wasiat secara yuridis. akibatnya banyak anak dibawah umur kehilangan perlindungan hukum atas harta maupun hak keperdataannya. Berdasarkan uraian di atas dapatlah dipahami kedudukan wali sangatlah penting, bukan saja pengurusan hartanya diutamakan tapi bagaimana perwalian dapat membentuk jiwa anaklah yang lebih diutamakan Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini diberi judul "Peran Advokat Dalam Permohonan Penetapan Wali Terhadap Anak dibawah Umur Berdasarkan Wasiat. (Studi kasus Perkara Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PN/Mdn)." Adapun tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis peran advokat dalam memberikan pendampingan hukum pada kasus permohonan penetapan wali bagi anak dibawah umur berdasarkan wasiat, mengidentifikasi kendala yang dihadapi advokat dalam praktiknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yudiris normatif dengan pendekatan kasus melalui studi kasus terhadap putusan pegadilan negeri medan nomor 184/Pdt.G/2021/PN.Mdn. Pendekatan yudiris normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan advokat, wali, wasiat, serta perlindungan anak, termasuk dari kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20003 tentang advokat atau Data sekunder berupa KUHPerdata, Jurnal ilmiah, buku-buku tentang ke advokatan digunakan untuk mendukung analisis penulisan jurnal ini. Sementara itu, pendekatan yudiris empiris dilakukan dengan mengkaji praktik peran advokat dalam kasus permohonan penetapan penetapan wali terhadap anak dibawah umur berdasarkan wasiat dan kendala yang dihadapi oleh advokat dalam praktiknya.

PEMBAHASAN

Kronologi Kasus Putusan Nomor 184/Pdt.P/2023/PN.Mdn (Penetapan Wali)

Perkara ini bermula dari meninggalnya Walter Chenlung pada 12 Oktober 2020 (Almarhum), Almarhum semasa hidupnya menikah dengan Rusli sin, namun telah bercerai. Dari perkawinan tersebut, lahirlah dua anak yang bernama Celsy Chenlung & May Chenlung, Kedua anak tersebut masih di bawah umur ketika ayah mereka meninggal dunia. Sebelum meninggal, Walter Chenlung telah membuat Akta Wasiat pada tanggal 22 Oktober 2012 di hadapan Notaris Rico, S.H., M.Kn. Dalam surat wasiat tersebut, ia menunjuk dua orang pelaksana wasiat, yakni:

Chenlung (ayah kandung dari almarhum), dan Tergugat I yang bernama Reny chenlung (kakak kandung dari almarhum.) Namun kemudian, Chenlung (ayah almarhum) meninggal dunia terlebih dahulu, sehingga Tergugat I menjadi pelaksana tunggal wasiat tersebut.

Setelah beberapa waktu, Tergugat I menikah dengan warga negara Singapura dan menetap di Singapura sejak tahun 2018, sehingga tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelaksana wasiat. Melihat tidak adanya pihak yang mengurus anak-anak almarhum, Andika chenlung (abang kandung almarhum) mengajukan permohonan penetapan wali ke Pengadilan Negeri Medan. Permohonan tersebut dikabulkan melalui Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Mei 2021, yang menetapkan Andika chenlung sebagai wali sah dari Celsy Chenlung dan May ngel Chenlung, dengan wewenang mewakili semua tindakan hukum dan kepentingan anak-anak tersebut hingga dewasa.

Almarhum Walter Chenlung semasa hidupnya memiliki beberapa polis asuransi jiwa di PT Prudential Assurance. Sebagai wali sah, Andika Chenlung (Penggugat) mengajukan klaim manfaat meninggal dunia kepada PT Prudential Assurance. Namun, PT Prudential menolak mencairkan klaim tersebut karena ada pihak lain, yaitu Tergugat I (Reny Chenlung), yang juga mengklaim hak atas polis asuransi dengan dasar sebagai pelaksana wasiat yang ditunjuk oleh almarhum. Karena merasa dirugikan, Andika Chenlung (penggugat), melalui kuasa hukumnya (advokat), mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Medan. Dalam gugatannya, penggugat dan menuntut agar pengadilan:

1. Mencabut hak Tergugat I sebagai pelaksana wasiat karena telah lalai dan tidak bertanggung jawab
2. Membatalkan surat wasiat yang dibuat oleh Notaris Rico, S.H., M.Kn.
3. Memerintahkan PT Prudential untuk mencairkan seluruh klaim manfaat asuransi atas nama almarhum kepada penggugat sebagai wali sah.
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan II telah melanggar hukum karena menghambat hak waris anak-anak di bawah umur.

Dalam proses persidangan Reni Chenlung (tergugat I) dan Rico, S.H.,M.Kn (Tergugat II) membantah sebagian dalil gugatan Penggugat. Berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat dibebani kewajiban pembuktian terlebih dahulu. Untuk membuktikan dalilnya, Penggugat mengajukan 45 bukti surat (P-1 s.d. P-45) dan menghadirkan dua saksi, yaitu Charly dan Friskya.

Sedangkan Tergugat I mengajukan 24 bukti surat, dan Tergugat II mengajukan 29 bukti surat.

Majelis hakim menilai bahwa pokok sengketa adalah apakah penetapan Pengadilan Negeri Medan yang menjadi dasar kedudukan Penggugat sebagai wali diajukan dengan itikad baik atau itikad buruk. Tergugat I berpendapat bahwa penetapan tersebut diajukan dengan itikad tidak baik, karena pada saat mengajukan permohonan, Penggugat tidak memberitahukan kepada pengadilan adanya surat wasiat Nomor 04 tanggal 22 Oktober 2012 yang menetapkan Tergugat I sebagai pelaksana wasiat dan wali anak-anak tersebut. Majelis menemukan fakta bahwa Dalam Penetapan Nomor gugatan tidak ada keterangan tentang adanya surat wasiat yang ditulis oleh almarhum serta Surat wasiat tidak dilampirkan atau disampaikan oleh Penggugat dalam permohonan penetapan wali. Maka majelis sependapat dengan dalil Tergugat I, bahwa Penggugat mengajukan permohonan penetapan wali dengan itikad tidak baik, karena menyembunyikan fakta hukum penting berupa keberadaan surat wasiat tersebut. Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memutuskan:

1. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Mdn tanggal 3 Mei 2021, karena diajukan dengan itikad tidak baik;
2. Menyatakan bahwa seluruh tindakan Penggugat yang didasarkan pada penetapan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum.
3. Menolak seluruh gugatan Penggugat.
4. Menyatakan bahwa Tergugat I berhasil membuktikan sangkalannya, sedangkan Penggugat gagal membuktikan dalil pokok gugatannya.

Dalam Perkara tersebut peran advokat sangat dibutuhkan dimana advokat yang mewakili pemohon menyiapkan berkas-berkas pendukung, seperti salinan akta kelahiran anak, surat kematian orang tua, salinan wasiat, serta surat keterangan domisili dan hubungan keluarga. Dalam sidang pertama, hakim memeriksa kelengkapan administrasi dan memastikan bahwa permohonan diajukan dengan itikad baik serta memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata.

1. Peran advokat dalam permohonan penetapan wali terhadap anak dibawah umur berdasarkan wasiat.

Advokat merupakan salah satu unsur penegak hukum yang memiliki kedudukan penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. Jasa hukum yang diberikan oleh advokat mencakup konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, serta melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan kliennya.⁹

Fungsi utama advokat dalam perkara tersebut adalah untuk memastikan bahwa proses permohonan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta menjamin bahwa hak-hak anak sebagai ahli waris atau penerima wasiat tetap terlindungi secara hukum. Selain itu, advokat juga memiliki fungsi edukatif dan preventif. Sebagai fungsi edukatif, advokat memberikan penjelasan hukum kepada masyarakat mengenai prosedur permohonan penetapan wali, syarat-syarat formil dan materil yang harus dipenuhi, serta akibat hukum dari penetapan wali tersebut. Sementara itu, fungsi preventif advokat terlihat dalam upayanya mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan wali atau sengketa di kemudian hari yang dapat merugikan anak di bawah umur.¹⁰

Dalam menjalankan fungsinya, advokat wajib berpegang pada Kode Etik Advokat Indonesia, yang mengatur tentang tanggung jawab moral, profesional, dan sosial advokat dalam menjalankan profesinya. Salah satu prinsip penting dalam kode etik tersebut adalah advokat wajib menjaga kerahasiaan klien, bertindak jujur, dan tidak menyalahgunakan profesinya untuk kepentingan pribadi.¹¹ Dengan demikian, advokat tidak hanya bertugas sebagai pembela kepentingan hukum klien, tetapi juga sebagai penjaga martabat profesi dan penegak supremasi

hukum.

Advokat termasuk profesi mulia, karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara perdata maupun pidana maupun yang berkaitan dengan perkara permohonan penetapan wali terhadap anak dibawah umur. Advokat juga dapat menjadi fasiliator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan bersifat mandiri maupun bebas. Namun, jika hal ini tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan/perdamaian (non-litigasi) oleh advokat dengan para pihak, maka tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah itu kecuali dengan jalur persidangan di pengadilan (litigasi). Advokat juga bisa untuk membantu klien nya ketika akan beracara di pengadilan untuk membela hak-haknya dan mempertahankan kebenaran yang ada. Karena profesi advokat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan bedasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, penasehat hukum, maupun sebagai konsultan hukum. Adapun peran advokat dalam perkara tersebut yaitu:

a. Pada tahap awal permohonan penetapan wali

Dalam kasus penetapan wali berdasarkan wasiat, advokat berfungsi sebagai penasihat hukum (legal advisor) bagi pihak yang ditunjuk dalam wasiat. Advokat membantu pemohon memahami konsekuensi hukum dari penunjukan wali, serta menilai keabsahan dokumen wasiat yang menjadi dasar permohonan. Pada tahap ini, advokat juga memastikan bahwa permohonan yang akan diajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata dan KUHPerdata, khususnya Pasal 359 sampai 383 KUHPerdata mengenai pengangkatan wali. Advokat bertanggung jawab menyusun surat kuasa khusus, surat permohonan penetapan wali, serta daftar bukti tertulis seperti akta kelahiran anak, akta kematian orang tua, dan surat wasiat yang telah dilegalisasi. Peran ini bersifat krusial, sebab kelengkapan dokumen menjadi dasar agar permohonan dapat diterima dan diproses oleh pengadilan. Tanpa pendampingan advokat yang memahami tata cara formal, permohonan berpotensi dinyatakan tidak memenuhi syarat formil.

b. Pada Proses Persidangan

Pada tahap persidangan, advokat berperan sebagai kuasa hukum pemohon yang mewakili klien di hadapan hakim. Advokat menyampaikan dalil-dalil permohonan secara hukum, menjelaskan dasar pengangkatan wali berdasarkan wasiat, serta menghadirkan saksi-saksi yang memperkuat kebenaran isi wasiat tersebut. Advokat juga memastikan bahwa proses pemeriksaan di pengadilan berjalan dengan menjunjung tinggi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Melalui kemampuan litigasinya, advokat membantu mengarahkan hakim untuk memahami bahwa penunjukan wali melalui wasiat bukan semata-mata persoalan pengelolaan harta, tetapi juga menyangkut keberlanjutan pengasuhan dan pendidikan anak yang ditinggalkan. Dengan argumentasi hukum yang kuat, advokat menegaskan bahwa wasiat tersebut sah dan harus dihormati, sebagaimana ketentuan Pasal 875 KUHPerdata yang mengatur bahwa wasiat adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilaksanakan setelah ia meninggal dunia. Selain itu, advokat memastikan bahwa tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan atau memiliki keberatan atas penetapan wali tersebut. Jika ada potensi konflik antar keluarga, advokat berperan sebagai mediator yang berusaha mencapai kesepakatan damai sebelum perkara diperluas menjadi sengketa.

c. Peran Advokat dalam Tahap Pasca-Penetapan

Setelah penetapan wali dikabulkan, advokat tetap memiliki peran penting dalam memastikan implementasi keputusan pengadilan berjalan dengan baik. Advokat membantu pemohon mengurus salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), serta melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar status wali tersebut diakui secara administratif. Advokat juga memberikan bimbingan hukum lanjutan kepada wali yang ditetapkan, terutama terkait tata kelola harta anak di bawah umur agar sesuai dengan ketentuan hukum perdata dan tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Dalam konteks ini, advokat berperan sebagai penegak etika hukum dan pengawas moral agar wali melaksanakan tanggung jawabnya dengan jujur dan transparan.

2. Kendala yang Dihadapi Advokat dalam Menangani Permohonan Penetapan Wali Berdasarkan Wasiat

Dalam pelaksanaan tugas profesinya, advokat memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendampingan hukum yang profesional kepada pihak pemohon dalam perkara penetapan wali berdasarkan wasiat. Namun, dalam praktik sebagaimana tergambar dalam Putusan Nomor 184/Pdt.P/2023/PN.Mdn. advokat menghadapi sejumlah kendala baik dari aspek administratif, hukum substantif, maupun sosial yang mempengaruhi kelancaran proses permohonan tersebut. Kendala yang dihadapi advokat adalah :

a. Kendala Administratif dan Dokumen Hukum

Salah satu kendala utama adalah kurangnya kelengkapan dokumen hukum yang mendukung permohonan. Dalam kasus tersebut, advokat pemohon tidak melampirkan Akta Wasiat tanggal 22 Oktober 2012, padahal dokumen itu penting karena secara langsung menyangkut penunjukan pelaksana wasiat oleh pewaris.¹²

Akibat tidak dicantumkannya akta tersebut, pengadilan menilai bahwa permohonan penetapan wali diajukan dengan itikad tidak baik, karena mengabaikan fakta hukum yang seharusnya diungkapkan secara jujur. Hal ini berimplikasi serius: penetapan wali dibatalkan, dan seluruh tindakan hukum berdasarkan penetapan tersebut dinyatakan tidak sah.

b. Kendala Interpretasi terhadap Wasiat dan Wewenang Wali

Kendala berikutnya adalah interpretasi yang keliru terhadap isi surat wasiat dan kewenangan antara wali dan pelaksana wasiat. Dalam hukum perdata, pelaksana wasiat (executeur testamentair) memiliki kewenangan khusus untuk melaksanakan kehendak pewaris yang tertuang dalam surat wasiat, termasuk pengelolaan harta warisan. Namun, dalam kasus ini, advokat tidak mengantisipasi adanya tumpang tindih kewenangan antara wali yang ditetapkan pengadilan dengan pelaksana wasiat yang telah ditunjuk sebelumnya. Hal ini menyebabkan konflik hukum antara wali yang diangkat melalui penetapan pengadilan dan pelaksana wasiat yang ditunjuk dalam akta notaris.

c. Kendala Etika dan Itikad Baik dalam Permohonan

Advokat juga menghadapi kendala etik dan moral profesi dalam memastikan setiap permohonan diajukan dengan itikad baik (good faith). Dalam kasus ini, hakim berpendapat bahwa advokat yang mendampingi pemohon tidak mengungkapkan seluruh fakta hukum secara transparan, terutama terkait adanya akta wasiat. Menurut Kode Etik Advokat Indonesia, advokat wajib menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan keterbukaan dalam menjalankan profesinya. Ketika advokat mengajukan permohonan tanpa menyampaikan fakta material seperti adanya wasiat, maka hal itu dapat dianggap pelanggaran terhadap asas profesionalitas dan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi advokat.

d. Kendala Substansi Hukum dan Bukti Materil

Permasalahan lain yang sering dihadapi advokat ialah pembuktian kedudukan hukum (legal standing) dari pemohon sebagai wali atau keluarga dekat anak di bawah umur. Dalam kasus ini, meskipun pemohon adalah abang kandung almarhum, hakim mempertimbangkan bahwa hak pengasuhan dan pengelolaan harta anak seharusnya tetap mengacu pada kehendak pewaris dalam surat wasiat. Kendala pembuktian juga diperparah dengan adanya dualisme alat bukti, yaitu penetapan wali dari pengadilan dan akta wasiat dari notaris, yang menimbulkan pertentangan antar dokumen hukum yang sama-sama sah menurut hukum positif Indonesia.

e. Kendala dalam Perlindungan Hak Anak di Bawah Umur

Tujuan utama permohonan penetapan wali adalah untuk melindungi hak-hak anak di bawah umur, baik hak pribadi maupun hak atas harta peninggalan orang tua. Namun, dalam kasus ini, akibat lemahnya strategi hukum dari pihak advokat, penetapan wali dibatalkan, sehingga status hukum anak-anak tersebut kembali tidak memiliki pelindung hukum yang sah. Kegagalan advokat dalam memetakan struktur hukum wasiat dan penetapan wali menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi dan kehati-hatian advokat dalam menangani perkara perdata yang melibatkan anak dan harta warisan.

Dalam konteks penetapan wali berdasarkan wasiat, advokat perlu memahami bahwa:

1. Permohonan penetapan wali tidak dapat diajukan dengan mengabaikan wasiat yang sah menurut hukum.
2. Advokat wajib memeriksa seluruh dokumen hukum pewaris sebelum mengajukan permohonan.
3. Setiap tindakan hukum advokat harus mencerminkan itikad baik dan asas kejujuran, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menegaskan bahwa perjanjian (termasuk permohonan hukum) harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹³

Dengan demikian, peran advokat bukan hanya sebagai pembela klien, tetapi juga sebagai penjaga kebenaran hukum agar proses permohonan penetapan wali tidak melanggar asas keadilan dan kepastian hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Peran Advokat dalam Permohonan Penetapan Wali terhadap Anak di Bawah Umur Berdasarkan Wasiat”, dapat disimpulkan bahwa advokat memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap tahapan proses hukum, mulai dari persiapan berkas hingga penetapan oleh pengadilan. Advokat berperan sebagai pendamping dan kuasa hukum yang membantu pemohon menyiapkan seluruh dokumen dan bukti yang dibutuhkan, seperti surat wasiat, akta kelahiran anak, serta bukti hubungan keluarga. Selain itu, advokat juga memberikan nasihat hukum agar proses penetapan wali berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran advokat tidak hanya sebatas mewakili kepentingan hukum klien, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak anak di bawah umur. Advokat wajib memastikan bahwa penetapan wali dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dan mencegah adanya penyalahgunaan wewenang dari pihak-pihak tertentu yang dapat merugikan anak.¹⁴ Dalam menjalankan tugasnya, advokat dituntut untuk menjunjung tinggi profesionalitas, integritas, dan etika profesi agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Namun demikian, dalam praktiknya advokat sering menghadapi berbagai kendala, baik dari segi administratif maupun substansi hukum. Beberapa kendala tersebut antara lain kurang lengkapnya dokumen pendukung, ketidaktepatan dalam menafsirkan kedudukan antara pelaksana wasiat dan wali, serta kurangnya kehati-hatian dalam mengungkap fakta hukum secara utuh di persidangan. Kendala-kendala tersebut dapat menyebabkan permohonan ditolak oleh hakim, sebagaimana tergambar dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 184/Pdt.G/2022/PN.Mdn.

Dengan demikian, keberhasilan permohonan penetapan wali berdasarkan wasiat sangat bergantung pada kinerja advokat yang profesional, teliti, dan beritikad baik. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai kuasa hukum, tetapi juga sebagai penjaga keadilan dan pelindung kepentingan anak yang belum cakap hukum. Oleh karena itu, peran advokat menjadi sangat strategis dalam memastikan bahwa penetapan wali melalui surat wasiat dilaksanakan secara sah, adil, dan benar-benar melindungi hak-hak anak di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fauziah Lubis, 2023, Bunga Rampai Hukum Keadvokatan, FEBI UIN-SU Press, Medan.
Harahap, M. Yahya, 2019, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta.
Pangaribuan, Luhut M.P., 2008, Advokat dan Officer of The Court, Djambatan, Jakarta. Salam, Abdul, 2022, Advokat Mandiri dan Keadilan, Jakat Media Publishing, Surabaya.
Sarmadi, Sukris H.A., 2009, Advokat Litigasi Non Litigasi dan Pengadilan, Mandar Maju, Bandung.
Satrio, J., 1990, Hukum Waris, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Jurnal

- Djumati, N. J., 2019 “Penentuan Hak Perwalian Anak Akibat Perceraian Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” Lex Privatum, 6(4).

- Kudubun, T., 2014, “Penetapan Pengadilan Mengenai Penunjukan Wali Anak” lex et Societatis, 2(6).

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (3).

- Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) tentang Kode Etik Advokat Indonesia, Pasal 4 huruf a–e.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1).

Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 184/Pdt.G/2022/PN Mdn, bagian Pertimbangan Hukum Hakim, 2022.